

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dilakukannya kemitraan antara Koperasi Perikanan dengan investor *cold storage* asing berdasarkan suatu keadaan yang saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain. Diketahui hubungan hukum yang terjadi adalah Koperasi Perikanan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang perikanan tangkap, akan berkedudukan sebagai produsen dari barang yang dibutuhkan oleh investor *cold storage* asing dalam melakukan usaha penanaman modal di bidang *cold storage*, dalam suatu perjanjian jual-beli. Berdasarkan hal tersebut, maka pola kemitraan yang sesuai dari hubungan tersebut adalah pola kemitraan perdagangan umum, dimana peran Koperasi Perikanan adalah sebagai pemasok barang, dan investor *cold storage* asing berperan dalam menerima pasokan barang hasil produksi dari kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Perikanan.
2. Peran pemerintah dalam hubungan kemitraan antara Koperasi Perikanan dengan investor *cold storage* asing adalah dengan cara memuat peraturan yang dapat menjadi dasar hukum dari diadakannya hubungan kemitraan tersebut, hal ini sebagaimana dalam undang-undang koperasi, yaitu UU No. 25/1992 belum mengatur bahwa koperasi dapat melakukan kerja sama dengan usaha asing. Selain membuat landasan hukum, pemerintah juga berperan dalam melakukan sosialisasi dari hukum yang dibuatnya, hal ini dalam rangka mendorong koperasi untuk tumbuh dan berkembang di era penanaman modal di Indonesia. Selain dengan membuat landasan hukum dan mensosialisasikannya, pemerintah juga berperan dalam melakukan

pengawasan dalam kemitraan yang terjadi antara koperasi dengan investor asing.

## **5.2. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Diperlukannya perbaikan substansi dasar hukum koperasi, yakni UU No. 25/1992, bahwa koperasi dalam mengembangkan bidang usaha yang dilakukannya dapat dengan cara melakukan hubungan kemitraan dengan investor asing, lebih khusus, penanam modal asing. Sehingga menyinkronkan pengaturan mengenai perkoperasian tersebut dengan bunyi Pasal 13 UU No. 25/2007;
2. Penambahan substansi dalam UU No. 25/1992 mengenai pola dalam melakukan hubungan kemitraan yang akan dilakukan koperasi jika melakukan kerja sama dengan investor asing, yang mana akan jelas peran dan kedudukan koperasi dalam hubungan kemitraan tersebut. Lebih lanjut, agar koperasi tidak dikategorikan sebagai UMKM, sebagaimana terjadi di dalam UU No. 20/2008. Hal tersebut mengingat kembali bahwa koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional.
3. Dalam diadakannya kemitraan antara koperasi dengan investor asing, pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berperan dalam melakukan sosialisasi maupun pengawasan atas kemitraan yang terjadi antara koperasi dengan investor asing.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Black, Henry Campbell., *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul Minn, 1996.

Erawaty, A.F. Elly, *Pedoman Penulisan Esai Akademik Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Hadhikusuma, Sutantya Rahardja., *Hukum Koperasi Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2000.

Harjono, Dhaniswara K., *Hukum Penanaman Modal Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Hendrojogi., *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.

Ibrahim, Johnny., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013.

Jened, Rahmi., *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, Kencana, Jakarta, 2016.

Limbong, Bernhard., *Pengusaha Koperasi*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012.

Kahuripan, David., *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014.

Meliala, Djaja S., *Hukum Perdata dalam Prespektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.

Mertokusumo, Soedikno., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.

Partomo, Tiktik Sartika., *Ekonomi Koperasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

Pusat Pengkajian Hukum, *Beberapa Permasalahan Hukum di Sekitar Penanaman Modal*, BKPM bekerja sama dengan PPH, Jakarta, 1990.

Sembiring, Sentosa., *Hukum Dagang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2008.

Sembiring, Sentosa., *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010.

Sumantoro., *Aspek-Aspek Pengembangan Dunia Usaha Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1977.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, *Perkoperasian*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, *Penanaman Modal*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, *Perseroan Terbatas*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016, *Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52A/Kepmen-KP/2013, *Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi*.

### **C. Internet**

<http://www.indotara.co.id/mengenal-cold-storage&id=293.html>, diakses pada tanggal 5 April 2017. Dalam website ini dijelaskan definisi, fungsi dan jenis dari gudang pendingin (*cold storage*), sebagaimana website ini merupakan website resmi dari PT. Indotara Persada yang merupakan distributor dari Tomori Refrigerating Products, dan bergerak di bidang penyedia mesin industri sistem pendingin (*refrigerating system*).

<http://www.bkpm.go.id/id/pejuang-investasi>, diakses pada tanggal 17 Maret 2017. Sebagaimana dalam website resmi BKPM ini, dijelaskan beberapa sektor yang memiliki peluang untuk dilakukan penanaman modal.